

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap seseorang untuk proses perkembangannya memerlukan orang lain yang disebut pasangan hidup yang mampu memberikan keturunan untuk melestarikan keturunannya. Perkawinan adalah satu-satunya solusi yang bisa dilakukan untuk mewujudkan keinginan tersebut. Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan umat manusia. Sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin yang terjalin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang merupakan suami-istri untuk tujuan menciptakan keluarga atau rumah tangga yang diharapkan bahagia serta abadi sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa (Hadikusuma, 2007:6). Definisi perkawinan lainnya dikemukakan oleh Prawirihamidjojo (2013:1) yakni persekutuan hidup yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan yang disahkan. Selain itu, Hadikusuma juga menyebutkan bahwa perkawinan bukan saja menimbulkan relasi-relasi keperdataan yaitu hak serta kewajiban sebagai suami-istri, harta atau kekayaan bersama, kedudukan anak, hak serta kewajiban orang tua, akan tetapi selain itu menyangkut tentang relasi-relasi adat dan istiadat kewarisan, kekerabatan, ketenggagaan dan kekeluargaan, serta perihal upacara-upacara adat budaya dan keagamaan (Hadikusuma, 2007:8).

Tujuan perkawinan sesuai hukum Undang Undang yaitu bertujuan menciptakan rasa bahagia suami istri, untuk memperoleh anak sebagai keturunan dan menjalankan kewajiban keagamaan, dalam kesatuan utuh sebuah keluarga yang sifatnya *parental* atau ke-orangtua-an. Sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan adat yaitu guna mempertahankan serta melestarikan keturunan sesuai garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan dengan tujuan kebahagiaan dalam rumah tangga keluarga/kerabat, dan guna

mendapatkan suatu nilai adat budaya dan kedamaian, serta guna menjaga kewarisan (Hadikusuma, 2007:21).

Pada masyarakat Indonesia masih terdapat berbagai macam tradisi adat yang masih dilakukan dengan baik maupun yang telah tergerus karena kemajuan zaman. Tradisi adat itu terdapat nilai-nilai suatu budaya serta moral yang mempunyai sebuah tujuan yang baik guna melahirkan masyarakat yang memiliki ahklak yang baik dan berperadaban. Melihat aturan hukum di Indonesia yang memiliki banyak adat kebudayaan serta masih mengakui adanya hukum adat pasti memiliki keberagaman hukum adat yang masih dipertahankan dan terus dilestarikan, sebagaimana yang telah dijamin dalam Undang Undang 1945 Pasal 32 ayat 1 yang berisi bahwa suatu negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya, maka masih terdapat masyarakat yang mempertahankan budaya atau hukumnya didalam kehidupan sehari-hari termasuk pengaturan tentang adat perkawinan. Perkawinan dalam arti “perikatan adat” ialah perkawinan yang memiliki konsekuensi hukum yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan (Hadikusuma, 2007:8).

Setiap suku di Indonesia memiliki hukum adat perkawinan yang berbeda disesuaikan dengan ciri khas daerah dan sejarahnya masing-masing. Misalnya suku Jawa, Sunda, Papua dan Batak yang memiliki tata cara atau hukum adat tersendiri dalam melaksanakan perkawinan, begitu pula dengan suku Lampung yang memiliki adat perkawinan tersendiri. Khususnya masyarakat adat Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara yang memiliki adat perkawinan yang dibagi menjadi dua macam, yakni adat perkawinan dengan cara meminang yang disebut “*Rasan Tuho*” dan perkawinan dengan cara kawin lari atau *larian* yang disebut “*Sebambangan*”.

Menurut Hadikusuma (2007:98), masyarakat adat Lampung dikategorikan dalam masyarakat hukum *genealogis*, yaitu suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana setiap pelakunya akan terikat dengan garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung akibat hubungan darah maupun secara tidak langsung akibat suatu perkawinan atau akibat pertalian adat. Pertalian

perkawinan menimbulkan hubungan keluarga antara suami istri dengan anak-anak yang timbul dari perkawinan tersebut serta harta atau kekayaan perkawinan, selain itu juga menciptakan relasi kekerabatan yakni menantu dan mertua, relasi periparan dan besanan, dan relasi kerabat satu dengan lainnya..

Wawancara Pribadi yang peneliti lakukan dengan Muhammad Ali, Ketua Adat Desa Ogan Jaya pada 6 April 2019 mengemukakan bahwa masyarakat Lampung sendiri terdiri dari dua rumpun budaya yang dikenal dengan sebutan “*Sang Bumi Ruwa Jurai*” artinya satu bumi dua aliran (kelompok) budaya yang berbeda yang terdiri dari Lampung *Saibatin* yakni masyarakat yang mendiami daerah pesisir dan Lampung *Pepadun* yakni masyarakat yang mendiami daerah pedalaman atau daerah dataran tinggi Provinsi Lampung. Keduanya memiliki berbagai adat kebudayaan baik dari tarian, bahasa atau perkawinan.

Dalam adat perkawinan pada masyarakat Lampung terdiri dari penggunaan adat secara penuh dan penggunaan adat secara tidak penuh. Pada masyarakat Lampung *Saibatin* perkawinan dengan cara penuh disebut dengan “*Cakha Ngakuk*”, sedangkan perkawinan secara tidak penuh disebut dengan “*Cakha Sebambangan*”. Pada masyarakat Lampung *Pepadun* perkawinan dengan secara penuh disebut dengan “*Rasan Tuho*” sedangkan perkawinan secara tidak penuh disebut dengan “*Rasan Sanak*” atau “*Sebambangan*”. “*Rasan Tuho*” artinya “pekerjaan orang tua” dimana *Rasan Tuho* adalah pernikahan yang tercipta dari cara pinangan atau lamaran yang berasal dari keluarga laki-laki kepada pihak orang tua perempuan. Sedangkan *Sebambangan* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan sebelum adanya akad nikah. Dalam *Sebambangan* keluarga pihak perempuan tidak mengetahui atau tidak dibicarakan terlebih dahulu (Sabaruddin, 2012:72-74).

Masyarakat Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara dikategorikan sebagai masyarakat *Lampung Pepadun* karena mendiami daerah dataran tinggi. Muhammad Ali selaku tokoh adat Desa Ogan Jaya mengemukakan bahwa perkawinan dengan cara *Sebambangan* masih kerap terjadi hingga saat ini di desa Ogan Jaya, *Sebambangan* bisa dimaknai sebagai bentuk perkawinan yang tidak melalui lamaran, yang mana perkawinan

ini merupakan inisiatif yang diusahakan dan diperjuangkan oleh pihak laki-laki yang selanjutnya disebut “mekhanai” dan perempuan yang selanjutnya disebut “mulei” yang nantinya akan menikah. Secara harfiah sebambangan berasal dari kata *se* atau saling dan *bambang* atau bawa atau pergi (Fajriani, 2007:5-6). Dalam proses *Sebambangan*, si *mulei* harus meninggalkan sepucuk surat yang disertai sejumlah uang yang diberikan oleh *mekhanai* yang disebut dengan “*uang tangepik*” dan “*surat tangepik*”. Setelah sampai di rumah keluarga *mekhanai*, maka tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mengutus kurir untuk mengantar *tali pengendur* atau *palai pengendur* berupa perhiasan, keris, tombak kepada keluarga *mulei*. Setelah proses musyawarah antara pihak keluarga *mulei* dan *mekhanai*, maka dapat dilangsungkan perkawinan menurut tata cara yang berlaku sesuai proses perkawinan *Sebambangan* (Sinaga, 2017:38).

Berikut jumlah perkawinan *Sebambangan* di Desa Ogan Jaya periode tahun 2014 s/d 2018:


Tabel 1.1 Perkawinan Sebambangan yang terjadi pada tahun 2014-2018 di Desa Ogan Jaya

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Pasangan Yang Menikah	Jumlah Pasangan Yang Melakukan <i>Sebambangan</i>
2014	867	77 pasang	20 pasang
2015	932	85 pasang	17 pasang
2016	998	102 pasang	23 pasang
2017	1.064	98 pasang	19 pasang
2018	1.131	111 pasang	8 pasang

Sumber : Data Monografi Desa Ogan Jaya

Berikut grafik jumlah perkawinan *Sebambangan* di Desa Ogan Jaya:

Gambar 1.1 Grafik jumlah perkawinan *Sebambangan* tahun 2014-2018 di Desa Ogan Jaya



Berdasarkan grafik diatas, pada tahun 2014-2018 jumlah pasangan yang menikah dan pasangan yang melakukan *Sebambangan* bervariasi, namun pada tahun 2018 terjadi penurunan jumlah pasangan yang melakukan *Sebambangan*, yakni hanya 8 pasangan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebanyak 19 pasangan.

Perkawinan dengan cara *Sebambangan* merupakan perkawinan secara alternatif. *Sebambangan* atau *larian* ini dilakukan karena hubungan suka sama suka antara *mekhanai* dan *mulei* yang hubungannya tidak diresmikan oleh salah satu pihak keluarga, *Sebambangan* tidak bertentangan dengan syariat agama dan bahkan memberikan keadilan kepada *mulei* dan *mekhanai* untuk menentukan jodohnya sendiri. Selain itu menurut Hadikusuma (2007:121), *Sebambangan* dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) Perempuan belum diizinkan oleh orang tuanya untuk bersuami; (2) Orang tua atau keluarga perempuan menolak lamaran dari laki-laki; (3) Perempuan telah bertunangan dengan laki-laki yang tidak disukainya; (4) Keadaan ekonomi laki-laki kurang berkecukupan; (5) Perempuan yang ingin menikah tetapi masih mempunyai kakak yang belum menikah. Tokoh adat Desa Ogan Jaya, Muhammad Ali juga

menambahkan faktor lainnya yakni karena pergaulan bebas sehingga si gadis hamil kemudian melakukan jalan pintas dengan jalan *Sebambangan*.

Perkawinan *Sebambangan* telah diatur oleh adat perkawinan Lampung yang sudah tercipta turun menurun di masyarakat, namun terdapat masyarakat di Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara yang tidak menginginkan anaknya dinikahi dengan cara *Sebambangan*, terutama pihak orang tua keluarga perempuan (*mulei*). Karena dalam masyarakat Pepadun, khususnya di Desa Ogan Jaya menganut sistem perjodohan yang telah diatur oleh orang tua yang anaknya akan menikah berdasarkan tingkat strata sosial di masyarakat.

Muhammad Ali menyatakan bahwa di dalam adat masyarakat Lampung, bentuk perkawinan dengan cara meminang atau "*Rasan Tuho*" merupakan bentuk perkawinan yang dipandang paling terhormat oleh masyarakat Lampung, dengan perkawinan melalui proses lamaran menandakan harga diri yang tinggi dari sebuah keluarga masyarakat Lampung atau yang disebut "*piil pasenggiri*". *Piil Pasenggiri* merupakan falsafah hidup masyarakat Lampung, *Piil Pasenggiri* adalah nilai sosial budaya daerah yang mempunyai arti sebagai sumber motivasi agar setiap individu dinamis dalam usahanya memperjuangkan dan mempertahankan nilai-nilai yang positif, hidup secara terhormat dan dihargai di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Kehidupan masyarakat Lampung sehari-hari berpedoman kepada prinsip *piil pasenggiri*, konsep *piil* artinya rasa atau pendirian yang harus dipertahankan, sedangkan *pasenggiri* pada dasarnya mengutamakan hargadiri (Imron, 2005:18).

Jika seseorang menikah dengan cara *Sebambangan* menandakan kurang tingginya *piil pasenggiri*-nya di mata masyarakat. Sehingga tidak sedikit perkawinan dengan jalan *Sebambangan* menimbulkan konflik dan mengakibatkan kerenggan hubungan kekeluargaan antara orang tua dan anak yang menjadi pelaku *Sebambangan*. Kerenggan hubungan kekeluargaan tersebut mengakibatkan hubungan pelaku *Sebambangan* dengan orang tua pelaku *Sebambangan* menjadi tidak harmonis.

Misalnya, peristiwa *Sebambangan* yang terjadi di Desa Ogan Jaya, pada tahun 2016 seorang *mekhanai* bernama RD melakukan *Sebambangan* dengan

mulei pilihannya bernama EN dikarenakan orang tua *mulei* tidak merestui hubungan mereka. EN meninggalkan rumahnya secara diam-diam bersama RD dan meninggalkan *uang tangepik* sejumlah Rp 200.000 yang diberi oleh RD serta sepucuk *surat tangepik* yang berisikan informasi bahwa EN berniat melakukan *Sebambangan* dengan RD. EN dilarikan oleh RD kerumah pamannya yang merupakan kerabat *mekhanai*, kemudian pihak keluarga *mekhanai* memberitahukan kepada pihak keluarga *mulei* bahwa RD dan EN saling mencintai dan bermaksud akan menikah. Setelah proses berunding akhirnya keluarga *mulei* menyetujui pernikahan secara *Sebambangan* tersebut. Meskipun akhirnya pihak orang tua *mulei* menyetujui, namun setelah terjadinya pernikahan sikap orang tua *mulei* belum bisa menerima hal tersebut, karena orang tua EN menginginkan EN belum mengizinkan EN untuk menikah, sehingga menimbulkan konflik dan kerenggan hubungan kekeluargaan antara orang tua *mulei* dan pelaku *Sebambangan* (Wawancara pribadi dengan Informan EN, pelaku *Sebambangan* Desa Ogan Jaya pada 7 April 2019).

Selain itu, berdasarkan skripsi yang diteliti oleh Anisa Pusparini (2011) dengan judul Fenomena Kawin Lari (*Sebambangan*) di Desa Srkaton Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Oku Timur, hasil penellitan menunjukkan bahwa timbulnya hubungan yang tidak harmonis antara anak dengan kedua orang tua akibat perkawinan *Sebambangan*.

Dengan melihat fenomena pada masyarakat adat desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara yang banyak memilih perkawinan dengan jalan *Sebambangan* atau *larian*, padahal tindakan ini menimbulkan konflik dan mengakibatkan hubungan kekeluargaan yang tidak harmonis antara orang tua dan anak pelaku *Sebambangan* sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih guna mengetahui bagaimana komunikasi pelaku *Sebambangan* dengan pihak keluarga inti perempuan guna memperbaiki kembali hubungan kekeluargaan yang renggang, karena sejatinya menurut Hadikusuma (2007:21) salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian. Maka penulis tertarik untuk meneliti adat *Sebambangan* dengan judul **“Komunikasi Pelaku *Sebambangan* Dengan Keluarga Inti Pihak Perempuan Dalam Memperbaiki Hubungan**

Keluargaan (Studi Deskriptif Kualitatif Pada Masyarakat Adat Desa Ogan Jaya Kecamatan Abung Pekurun Kabupaten Lampung Utara) ‘

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, hal yang menjadi fokus penelitian yang terdapat di penelitian ini, yakni:

Bagaimana komunikasi pelaku *Seimbangan* dengan keluarga inti pihak perempuan dalam memperbaiki hubungan keluarga?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berikut adalah pertanyaan penelitian yang akan digunakan peneliti dalam penelitian terkait *Seimbangan* :

- 1) Bagaimana komunikasi pelaku *Seimbangan* pihak perempuan dengan keluarga intinya dalam memperbaiki hubungan keluarga?
- 2) Bagaimana komunikasi pelaku *Seimbangan* pihak laki-laki dengan keluarga inti pihak perempuan dalam memperbaiki hubungan keluarga?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian diatas, maka tujuan penelitian yang ingin peneliti capai adalah :

- 1) Untuk mengetahui komunikasi pelaku *Seimbangan* pihak perempuan dengan keluarga intinya guna memperbaiki hubungan keluarga.
- 2) Untuk mengetahui komunikasi pelaku *Seimbangan* pihak laki-laki dengan keluarga inti pihak perempuan guna memperbaiki hubungan keluarga

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, diantaranya:

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi referensi untuk menambah pengetahuan dibidang penelitian ilmu komunikasi, terutama dalam pernikahan.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Bagi penulis penelitian ini dapat bermanfaat menambah wawasan mengenai pernikahan masyarakat adat Lampung. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai pernikahan masyarakat adat Lampung.

